

PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIK* DI LAZISMU SURAKARTA

Nurul Huda

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Email: Mashuda1976@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam bentuk pemberdayaan terhadap mustahik yang telah dilakukan oleh Lazismu (Lembaga Amil, Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah) Surakarta, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pemberdayaan mustahik. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Lazismu Surakarta. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis induktif konseptual. Adapun hasil penelitian antara lain: pertama, Lazismu Surakarta telah melakukan pemberdayaan mustahik melalui beberapa program: a). Pengembangan ekonomi masyarakat; b). Pengembangan pendidikan; c). Pelayanan sosial dan dakwah; d). Aksi kemanusiaan; kedua, Program pemberdayaan ekonomi mustahik direalisasikan dalam tiga bentuk: a). Pengembangan ekonomi untuk kemandirian ummat; b). Bina usaha ekonomi keluarga; c). Program janda berdaya; ketiga, Lazismu Surakarta dalam memberdayakan mustahik menyalurkan zakat, infak, Shadaqah dalam bentuk dana bergulir dengan menggunakan akad qardhul hasan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, mustahik, Lazismu*

PENDAHULUAN

Keberadaan zakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan mengandung nilai ibadah yang wajib

dikeluarkan dalam kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam (Dewan Syariah Lazismu, 2014:2). Dasar hukum zakat terdapat dalam al-

Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama (Ash-Shiddique, 2009:15). Sedangkan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan bagi *muzakki* untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada *mustahik*, baik secara langsung maupun melalui *'amil* zakat. Zakat memiliki tiga dimensi, yaitu: spiritual, sosial, dan ekonomi (Dakhoir, 2015:9). Dimensi spiritual merupakan bentuk kewajiban agama, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan (Qardhawi, 2002:86). Dimensi sosial, zakat berorientasi pada upaya memepererat persaudaraan, menciptakan keharmonisan sosial dan melahirkan sikap saling mencintai antar sesama (Mardani, 2016:26). Sedangkan dimensi ekonomi, zakat merupakan perintah yang dipahami sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi di masyarakat (Nuruddin, 2006:1-2).

Islam telah memberi ajaran yang sistemik dalam upaya menyelesaikan

permasalahan sosial, khususnya masalah kemiskinan. Melalui zakat diharapkan dapat mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas seminimal mungkin (Muhammad, 2002:17). Sistem ini diadakan untuk melakukan proses transformasi masyarakat dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi guna untuk mengurangi ketimpangan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur (MA. Mannan, 1992: 245-254).

Adapun pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu: *pertama*, konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; *kedua*, konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk kebutuhan konsumtif lainnya, seperti beasiswa, membangun sarana prasarana sekolah; *ketiga*, produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk bantuan barang produktif, seperti hewan untuk dikembangbiakkan, alat kerja untuk menunjang usaha; *keempat*, produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan dalam dunia usaha (Departemen Agama RI, 2002:234-244).

Distribusi zakat dalam bentuk produktif berhubungan dengan upaya memberdayakan *mustahik*. Pemberdayaan merupakan

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi tersebut dalam bentuk kegiatan (Suharto, 2005:56).

Melalui proses pemberdayaan diharapkan menumbuhkan kesadaran mengelola dana zakat untuk menjadikan zakat sebagai alternatif memberdayakan ekonomi, sebab zakat bertujuan mengalihkan sebagian aset kelompok yang kaya kepada mereka yang membutuhkan agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi (Tebba, 2003:114). Dengan demikian, zakat mempunyai peran sentral dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, dari yang semula hidup dalam belenggu kemiskinan menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Agar tujuan sosial zakat tercapai, perlu pengelolaan zakat produktif dengan menginvestasikan ke bidang usaha yang menguntungkan (Ibid, 2003:116).

Salah satu lembaga yang memiliki peran mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan organisasi Muhammadiyah di daerah Surakarta, yaitu Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Muhammadiyah Surakarta telah mengelola zakat untuk tujuan

memberdayakan ekonomi *mustahik*. yaitu menyalurkan dana zakat kepada kalangan yang secara ekonomi kurang mampu dan mereka mempunyai jiwa wirausaha dengan menyalurkannya dalam bentuk pemberian modal usaha. Distribusi zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* diharapkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka agar bisa mandiri dan lebih sejahtera.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang bentuk-bentuk pemberdayaan terhadap *mustahik* yang telah dilakukan oleh Lazismu Surakarta, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pemberdayaan *mustahik*. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang telah dilakukan oleh Lazismu Surakarta.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk menambah kekayaan khazanah keilmuan Islam khususnya berkaitan dengan distribusi ZIS untuk pemberdayaan *mustahik*. Adapun manfaat lainnya adalah secara praktis memberikan informasi tentang bentuk-bentuk pemberdayaan *mustahik* yang telah dilakukan oleh Lazismu Surakarta.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan. Di samping itu penelitian ini juga berusaha mengungkap studi kasus, yaitu kasus tentang pengelolaan ZIS dan bentuk pemberdayaan *mustahik* di Lazismu Surakarta, sehingga penelitian ini disebut penelitian survei, karena berusaha mencermati fenomena sosial yang melatarbelakangi permasalahan seputar distribusi zakat produktif berikut bentuk-bentuk pemberdayaanya (Arikunto, 2007: 238).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengan informan, dan mencari sudut pandang informan (Patilima, 2005: 66-67).

Pada penelitian kualitatif,

peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan pengalaman informan. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, melainkan realita majemuk. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya (Patilima, 2005: 66-67). Dengan demikian, secara kualitatif penelitian ini menggunakan analisis mendalam (*in-depth analysis*) untuk memperoleh data dan informasi tentang pemberdayaan *mustahik* zakat oleh Lazismu Surakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya: metode observasi, dokumentasi, dan interview.

Data penelitian dikelompokkan dalam data data primer dan sekunder. Data primer melalui prosedur wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada pengurus Lazismu Surakarta, sehingga data yang diperoleh berasal dari sumber yang utama atau pertama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari informan, jurnal, penelitian, maupun arsip (Azwar, 2003: 36). Adapun data sekunder yang diambil dari data bibliografis (kepuustakaan). Data digali dari

buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah, kemudian dirumuskan dalam konsep yang terstruktur. Selanjutnya, data sekunder tersebut dikorelasikan dengan data-data primer berupa temuan empiris yang digali dari informan. Guna mendukung temuan empiris tersebut, teknik pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut: wawancara mendalam (*in depth interview*). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Penggunaan pada data primer lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penelitian, dengan melakukan wawancara kepada pengurus Lazismu Surakarta. Teknis pelaksanaan metode wawancara, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan. Kemudian, satu-persatu pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 1998: 231-232). Metode observasi merupakan salah cara untuk merekam data dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh fenomena,

situasi dan kondisi. Peneliti melakukan pengamatan non partisipan, yaitu observasi yang tidak ikut langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan Lazismu Surakarta, namun tidak terlibat langsung dalam proses pemberdayaan terhadap para *mustahik*.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dengan proses pengambilan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, proses transkripsi dengan cara menuangkan data hasil *observasi*, *interview* ke dalam bentuk tulisan. Proses ini dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan hasil pengamatan dan *interview* dengan tulisan yang sistematis sehingga mudah dipahami. *Kedua*, pengorganisasian data. Data yang sudah ditulis secara sistematis, dikelompokkan ke dalam beberapa bagian atau kategori sesuai dengan sub materi yang dibahas (Patilima, 2005: 92). Langkah selanjutnya melakukan pengelompokan sub

materi sebagai proses penyajian data untuk kemudian dilakukan analisis kritis secara mendalam terhadap data tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif konseptual, yaitu melakukan langkah analisis berpijak dari fakta atau informasi empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Proses analisis ini dilakukan berangkat dari fakta atau informasi untuk kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah konsep. Dengan metode analisis ini akan diperoleh makna atas dasar inter-relasi dalam sistem kategori yang lebih alamiah, di mana sebab keseluruhan kategori tetap dipertahankan sebagai fakta nominal dalam jalinan sistem kategorial masing-masing tanpa reduksi ke dalam ukuran-ukuran pengangkaan (Muslimin, 2002: 142). Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang berupa kasus khusus tentang berbagai bentuk pemberdayaan *mustahik* yang telah sajikan secara sistematis dan dikelompokkan dalam sub materi yang telah dilakukan oleh Lazismu Surakarta, untuk kemudian ditransformasikan kedalam dataran konsep yang bisa diberlakukan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Lazismu

Lazismu adalah lembaga 'amil zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di lingkungan Muhammadiyah yang berkhidmat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan sumber lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi yang dikelola secara produktif. Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK no. 457/21 Novermber 2002.

Sejarah awal berdirinya Lazismu dilatarbelakangi 2 faktor berikut: *Pertama*, permasalahan sosial di Indonesia yang masih banyak diwarnai problem kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan index sumber daya manusia yang rendah dan ketertinggalan diberbagai bidang kehidupan. Hal ini berakibat pada keadilan sosial dan disebabkan lemahnya struktur tatanan sosial. *Kedua*, keberadaan zakat, infaq, dan shadaqah diyakini dapat menyelesaikan permasalahan sosial dan mendorong keadilan, peningkatan sumber daya manusia dan mengurangni angka kemiskinan. Sebagai kalangan mayoritas di negara yang berpenduduk muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan shadaqah yang

sangat besar. Selama ini dampak ZIS belum mampu turut menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Indonesia, karena potensi yang ada belum dikelola dan diberdayakan secara optimal.

Sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah yang dikelola secara profesional, keberadaan Lazismu diharapkan dapat memberi solusi atas permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat yang terpercaya, melalui budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan. Langkah-langkah kreatif dan inovatif terus dilakukan Lazismu dengan menawarkan program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan zaman akibat dari perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan tata kelola yang demikian diharapkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Dalam operasionalnya, realisasi program-program Lazismu didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran. Kebijakan strategis program Lazismu difokuskan pada

program pendayagunaan produktif yang terdiri atas:

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Pengembangan Pendidikan
- Pelayanan Sosial dan Dakwah
- Aksi Tanggap Kemanusiaan

2. Sumber Dana

Sumber dana penerimaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di Lazismu Surakarta berasal dari beberapa sumber. Berikut penjelasan Bp. Reynal Falah (Staff Lazismu Surakarta):

- a. Lazismu Surakarta menjalin kerjasama dengan Amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang berada di wilayah Surakarta. Melalui AUM, hasil pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dari seluruh karyawan diserahkan kepada Lazismu Surakarta.
- b. Menerima dana ZIS dari para donatur, diantaranya: para pengurus, kader, simpatisan Muhammadiyah serta masyarakat secara luas yang secara sukarela menyerahkan ZIS nya kepada Lazismu Surakarta.

Sedangkan mekanisme penyerahan ZIS dalam dilakukan sebagai berikut:

- a. Donatur dapat menyerahkan ZIS langsung ke kantor Lazismu yang berada di Balai Muhamamdiyah.
- b. Donatur dapat menyerahkan ZIS melalui rekening bank, diantaranya melalui Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah. Lazismu Surakarta membedakan antara penerimaan zakat dan infaq dari para donatur yang menyerahkan melalui rekening beberapa bank tersebut dengan membedakan No rekeningnya.
- c. Pengurus Lazismu aktif mengambil ZIS ke tempat para donatur, baik ke perseorangan maupun AUM.

Secara rutin setiap bulan Lazismu Surakarta menerima setoran ZIS dari para donatur dan Lazismu juga pernah mendapatkan dana, secara *insidental* berasal dari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bukopin Syariah pada tahun 2014. Oleh Lazismu Surakarta, dana ini secara khusus dikelola dalam bentuk zakat produktif untuk melaksanakan program pemberdayaan *mustahik* melalui pemberian dana bergulir.

3. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Zakat berasal dari akar kata *zaka* artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut Istilah, zakat merupakan sesuatu yang melekat pada harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima dengan sejumlah persyaratan tertentu (Hafidhudhin, 1998:13). Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan, bahwa harta telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang mampu untuk memberikan kepada yang tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara normatif, zakat menyimpan misi ibadah dan misi sosial. Misi ibadah diwujudkan sebagai bentuk kepatuhan ibadah seseorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah swt. Sedangkan misi sosial, zakat merupakan perwujudan dimensi sosial yang berperan untuk mengatasi permasalahan sosial. Memperhatikan misi zakat yang demikian, menunjukkan bahwa zakat dilaksanakan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi memiliki peran krusial dalam mengatasi problem kemanusiaan secara luas.

Proses penyaluran zakat dapat dilakukan secara individu maupun melalui lembaga zakat. Secara individu, *muzakki* dapat memberikan secara langsung kepada *mustahik*. Melalui lembaga, zakat dapat diberdayakan dalam berbagai program yang dapat memberi implikasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan bentuk distribusi zakat yang disalurkan ke *mustahik* dapat disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Sementara zakat produktif diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha yang bersifat produktif. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (www.kemenag.go.id/file/dokumen/uu3899).

Melalui zakat produktif, dana zakat dikelola untuk tujuan pemberdayaan terhadap *mustahik*. Pola distribusi dana zakat produktif dilaksanakan untuk merealisasikan visi pengelolaan zakat yaitu untuk proses transformasi bagi *mustahik* yang semula termasuk golongan yang menerima zakat menjadi *muzakki*. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan pembinaan, pengarahan secara intensif dan terstruktur dari *Amil*, supaya proses pemberdayaan melalui zakat produktif memiliki dampak bagi *mustahik* (Zaidi, 2003:34).

Berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, Lazismu Surakarta telah menentukan pendistribusiannya dalam bentuk program kerja. Diantara program-program Lazismu Surakarta sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Programnya antara lain:
 - a. Pengembangan Ekonomi untuk Kemandirian Ummat (PE-K-U)
Program pengembangan ekonomi untuk kemandirian ummat dilaksanakan dengan memberi pelatihan dan modal usaha bagi kalangan memiliki jiwa wirausaha dengan pemberian sistem *qardhul hasan*. Melalui program ini di harapkan mampu mendorong lahirnya para wirausahawan yang sukses dan mampu meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat serta menurunkan tingkat pengangguran.
 - b. Bina usaha Ekonomi Keluarga (Bu-Eka)
Program ini menekankan pembinaan bagi kaum perempuan dan keluarga dalam bentuk pemberian pelatihan dan penyaluran bantuan modal usaha dengan menggunakan sistem *qardhul hasan*.

Program ini dimaksudkan supaya kalangan perempuan mampu berperan aktif *m e n g e m b a n g k a n* diri menggerakkan perekonomian keluarga, membantu mencukupi kebutuhan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan sosial serta menjunjung harkat dan martabat kalangan perempuan dan keluarga.

c. Program Janda Berdaya (Jadda)

Program ini dilaksanakan dengan memberi modal usaha bagi kalangan janda yang secara ekonomi tidak mampu, dengan menggunakan pemberian sistem *qardhul hasan*. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mandiri secara ekonomi, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban sosial di lingkungannya.

2. Pengembangan Pendidikan

a. Beasiswa Cinta Al-Qur'an (Be-C-A)

Program ini diwujudkan dengan memberi beasiswa bagi siswa dikalangan sekolah Muhammadiyah yang Hafidz Qur'an. Saat ini Lazismu Surakarta telah menjalin kerjasama dengan MTS Muhamadiyah

Surakarta yang sebelumnya telah menyelesaikan program tersebut. Melalui program beasiswa cinta al-Qur'an ini diharapkan mampu mencetak para hafidz dan hafidzoh khususnya dikalangan siswa sekolah-sekolah Muhammadiyah. Program ini sekaligus sebagai rintisan bagi pendirian Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "Ahmad Dahlan" yang berlokasi di MTs Muhammadiyah Surakarta.

b. Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA)

Program ini merupakan gerakan orang tua asuh yang dilaksanakan dengan memberi beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Beasiswa meliputi biaya pendidikan dan biaya hidup. Beasiswa pendidikan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membayar biaya pendidikan, sedangkan beasiswa hidup diberikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Santunan Anak Yatim dan Dluafa (SAYYIDA)

Program ini dilaksanakan

- dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada siswa-siswi berprestasi dari keluarga *dhuafa*. Beasiswa ini diberikan mulai dari jenjang SD-SMA, khususnya dikalangan sekolah Muhammadiyah dengan bantuan antara Rp.50.000-Rp.100.000/bulan bagi setiap siswa.
- d. Kaum Difabel Punya Masa Depan
Program ini merupakan bentuk beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswi penyandang cacat dari keluarga *dhuafa*. Program ini digulirkan sebagai bentuk ikhtiar supaya anak-anak penyandang cacat tetap optimis dan memiliki prospek yang cerah menatap masa depan.
3. Pelayanan sosial dan Dakwah
 - a. Da'i Mandiri dan Produktif
Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelatihan, santunan hidup, dan modal usaha bagi para Da'i yang melaksanakan dakwah ke daerah-daerah minus dengan konsep gerakan dakwah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini diharapkan Da'i tidak hanya sebagai juru dakwah *bi lisan*, namun juga *bil hal* yaitu menjadi panutan bagi masyarakat.
 - b. Sebar Gizi Peduli Ummat (Segi Lima)
Program ini dilaksanakan dalam bentuk memberi tambahan gizi dan nutrisi bagi siswa-siswi SD dari kalangan *dhuafa* setiap 3 bulan sekali. Melalui program ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan gizi bagi siswa-siswi SD dan sekaligus menanamkan kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang sehat.
 4. Aksi Kemanusiaan
 - a. Dokter Goes To Kampung
Program ini dilaksanakan memberi pengobatan gratis bagi orang yang sedang sakit dengan mendatangkan Dokter ke rumah-rumah warga. Melalui program ini, warga lebih terlayani dengan baik tanpa harus memikirkan biaya lebih kesehatan dan juga transportasi.
 - b. Tanggap Bencana
Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC Muhammadiyah Surakarta. Melalui program ini diharapkan membantu

meringankan warga yang terkena musibah dan sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

- c. Layanan Psikososial
Program ini di khususkan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis warga pasca terkena bencana sebagai bagian dari Program Tanggap Bencana.
- d. Mobil Layanan Ummat Ambulance Gratis
Program sosial yang melayani masyarakat kurang mampu yang membutuhkan sarana transportasi untuk keperluan medis, kesehatan dan layanan jenazah.

4. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Melalui bantuan dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dari Bank Bukopin Syariah, Lazismu Surakarta memanfaatkannya untuk program pengembangan ekonomi yang dikelola sebagai dana bergulir, tujuannya untuk memberdayakan ekonomi *mustahik*. Menurut Bp. Reynal Falah (Staf Lazismu Surakarta), program tersebut meliputi:

- a. Program pengembangan ekonomi untuk kemandirian ummat (PE-K-U) merupakan program pemberian modal usaha dan pelatihan bagi kalangan muda yang produktif dengan

menggunakan bentuk akad *qardhul hasan*. Melalui program ini di harapkan dapat menghasilkan para wirausahawan muda agar mampu meningkatkan produktifitasnya serta meningkatkan perekonomian masyarakat lapisan bawah. Program ini diharapkan juga memberi kesempatan bagi kalangan muda untuk berwirausaha.

- b. Program bina usaha ekonomi keluarga (Bu-Eka) merupakan program pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan wirausaha yang diberikan kepada kalangan perempuan dan keluarga (ibu-ibu rumah tangga) dengan bentuk pemberian akad *qardhul hasan*. Program bertujuan untuk menggerakkan potensi perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga untuk berwirausaha yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

- c. Program Janda Berdaya (Jadda)
Program ini dilaksanakan dengan memberi modal usaha bagi kalangan janda yang secara ekonomi tidak mampu, dengan menggunakan pemberian

sistem *qardhul hasan*. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mandiri secara ekonomi, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban sosial di lingkungannya.

Untuk mewujudkan program tersebut, Lazismu Surakarta menjalin kerjasama dengan *Indonesian Islamic Bisnis Forum* (IIBF) untuk memberi pelatihan wirausaha kepada para *mustahik*. Pada tahap pertama membuka kesempatan pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki semangat berwirausaha. Mereka semua yang dinyatakan lolos merupakan hasil seleksi melalui proses *screening*. Bagi mereka yang lolos diberi kesempatan mengikuti pelatihan wirausaha dan masing-masing peserta mendapatkan bantuan modal sebesar 2 juta – 2,5 juta untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dana tersebut dapat dijadikan modal usaha kecil-kecilan atau tambahan modal bagi yang telah berwirausaha. Sementara penyerahan dana tersebut dicairkan melalui rekening Bank Bukopin Syariah.

Untuk mengontrol dana yang telah diberikan, Lazismu melakukan langkah-langkah berikut:

a. Staf Lazismu memantau langsung ke lapangan, menemui *mustahik* untuk mengetahui perkembangan usahanya.

b. Lazismu menyelenggarakan kegiatan pengajian bisnis bagi *mustahik*, mempertemukan mereka dengan IIBF yang sekaligus menjadi narasumber. Melalui pengajian tersebut, *mustahik* memperoleh ilmu tentang berwirausaha, mendapat motivasi kiat sukses berwirausaha, serta berdialog, memecahkan permasalahan yang dihadapi *mustahik*.

Forum pengajian bisnis tersebut menjadi sangat *urgen* bagi *mustahik* untuk meningkatkan pengetahuannya dalam berwirausaha, sekaligus sebagai sarana untuk mempererat *silaturahmi* antara *mustahik* dengan Lazismu. Bagi Lazismu, kegiatan pengajian tersebut menjadi salah satu cara untuk memantau perkembangan bisnis *mustahik*. Dengan pemberian modal menggunakan akad *qardhul hasan*, Lazismu dapat menghimpun dana angsuran pengembalian modal bagi *mustahik* yang telah sukses dalam menjalankan usahanya.

Pengembalian angsuran modal yang diserahkan *mustahik* selanjutnya dijadikan sebagai dana bergulir, yang oleh Lazismu disalurkan lagi kepada *mustahik* lain yang membutuhkan modal untuk berwirausaha. Adapun persyaratan *mustahik* yang berhak mendapatkan dana bergulir dari Lazismu antara

lain: a. Termasuk kriteria *mustahik*;
b. Mempunyai usaha mandiri; c. Amanah (bertanggung jawab).

Melalui program diatas, Lazismu telah telah mengalokasikan dana zakat untuk memberdayakan ekonomi *mustahik*, dalam bentuk zakat produktif. Lazismu Surakarta dalam memberikan dana zakat produktif kepada *mustahik*, melalui beberapa kriteria supaya dana zakat yang diberikan efektif dan tepat, diantaranya:

- a. Dana zakat diberikan kepada *mustahik* yang memiliki kemauan untuk membuka wirausaha.
- b. Prioritas *mustahik* diberikan bagi warga Muhammadiyah. Dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pemberian zakat, untuk memprioritaskan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini warga Muhammadiyah.

Dengan memberi kesempatan bagi warga Muhammadiyah untuk mengembangkan semangat wirausaha, Lazismu juga turut memberdayakan ekonomi di kalangan warga Muhammadiyah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Lazismu dapat bekerjasama dengan Majelis-Majelis di lingkungan Muhammadiyah maupun Aisyiyah, khususnya Majelis Pemberdayaan

Ekonomi.

Adapun sumber dana yang diterima Lazismu diperoleh secara tetap dan rutin berasal dari donatur. Selama ini Lazismu memperoleh masukan dana berasal dari sejumlah AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Mengingat keberadaan AUM sangat penting bagi Lazismu, maka untuk memperbanyak jumlah penerimaan dana, Lazismu harus pro aktif mengoptimalkan kerjasama dengan semua AUM di wilayah Surakarta. Hal ini berdasarkan pertimbangan, bahwa Lazismu telah memiliki program yang begitu banyak, dengan ditopang sumber dana yang lebih besar tentunya akan mempermudah bagi Lazismu untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi supaya bisa memberi *maslahah* bagi masyarakat secara luas.

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi *mustahik*, Lazismu telah memperoleh bantuan dana CSR dari bank Bukopin Syariah. Dana tersebut dikelola Lazismu khusus untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Melihat nominal tersebut, jumlah sebenarnya terlalu kecil untuk dijadikan sumber dana untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Untuk penyalurannya, dana tersebut diberikan kepada setiap *mustahik* sekitar 2 juta untuk digunakan usaha kecil-kecilan atau menambah modal bagi mereka yang

sudah memiliki wirausaha. Melalui usaha kecil-kecilan, apabila dikelola dengan baik diharapkan dapat membantu perekonomian *mustahik* dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berkaitan dengan penyaluran dana zakat, Lazismu memberikan dalam bentuk uang *cash* kepada *mustahik*. Dengan memberikannya dalam bentuk uang diharapkan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh *mustahik* dalam permodalan. Di samping itu, juga sangat mungkin disalah gunakan *mustahik* untuk kegiatan lain diluar kebutuhan modal wirausaha. Untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat, Lazismu dapat menyalurkannya dalam bentuk barang yang sesuai dengan kebutuhan modal usaha *mustahik*. Cara ini dilakukan dalam rangka kehati-hatian dalam penyaluran dana zakat. Mendistribusikan dana zakat dalam bentuk barang keperluan usaha *mustahik* mungkin lebih efektif dan dapat langsung dimanfaatkan untuk memulai wirausaha. Melalui cara tersebut diharapkan dana zakat yang telah disalurkan dapat secara efektif meningkatkan perekonomian *mustahik*. Pemberian dana zakat produktif dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi *mustahik*. Melalui proses pemberdayaan, kesejahteraan *mustahik* dapat terangkat dan diharapkan terjadi perubahan keadaan *mustahik* menjadi *muzakki*. Pembinaan, pelatihan

wirausaha secara efektif, membantu penyelesaian permasalahan wirausaha yang dihadapi *mustahik* diharapkan dapat memberi solusi untuk kemajuan berwirausaha (Hasan, 2011:72).

Terdapat beragam bentuk penyaluran zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*, diantaranya: *pertama*, *mustahik* menerima zakat produktif dalam bentuk modal untuk usaha. Dana tersebut diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk uang atau barang dan diberikan secara cuma-cuma (tidak berkewajiban mengembalikan) untuk digunakan sebagai modal kerja; *kedua*, *mustahik* menerima dana zakat dalam bentuk pinjaman. Dalam waktu tertentu, *mustahik* berkewajiban mengembalikan sebagian atau seluruhnya. Dana tersebut kemudian dijadikan sebagai dana bergilir yang akan diberikan kepada *mustahik* lainnya; *ketiga*, dana zakat produktif diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman, dan *mustahik* berkewajiban mengembalikan seluruh dana tersebut dengan diberi beban tambahan berupa infak secara sukarela. Beban tambahan ini dimaksudkan sebagai bentuk balas jasa atas pinjaman; *keempat*, dana zakat diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman, dan *mustahik* berkewajiban mengembalikan seluruh dana zakat, serta diberi beban tambahan berupa bagi hasil usaha (Rahardjo, 1999:497-498).

Dana zakat yang diberikan Lazismu kepada *mustahik* selama ini menggunakan akad *qardul hasan*. Maksudnya, *mustahik* yang telah menerima zakat berkewajiban untuk mengembalikan sesuai nominal yang telah diberikan. Karena dana zakat yang telah diberikan termasuk bentuk pinjaman. Pembebanan kewajiban mengembalikan dana zakat yang telah diberikan, dimaksudkan untuk mengikat *mustahik* supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah dari Lazismu. *Mustahik* diharapkan lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Cara seperti ini diharapkan menjadi motivasi keberhasilan dalam berwirausaha. Terlebih kalau dana zakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman dan ketika mengembalikan diberi beban tambahan berupa infaq atau bahkan berupa bagi hasil usaha, bisa memotivasi *mustahik* lebih giat menjalankan usaha dan bagi Lazismu sendiri akan mendapatkan tambahan dana bergulir yang secara otomatis dapat mendistribusikan zakat kepada lebih banyak *mustahik*. Kalau hal ini dapat dilaksanakan, fungsi sosial zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud.

Pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui distribusi zakat dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: *pertama*, produktif tradisional yaitu distribusi dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang

yang dijadikan sebagai modal usaha oleh *mustahik*; *Kedua*, produktif kreatif, yaitu distribusi dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* berupa bantuan bergulir, baik untuk dijadikan modal dalam bidang sosial, seperti pembangunan gedung, sarana prasarana sekolah maupun modal usaha untuk membantupengembangan usaha (Afawie, Nukhtoh, 2005: 60). Lazismu Surakarta selama ini telah mendistribusikan zakat dalam bentuk *produktif kreatif*, yaitu memberi bantuan zakat dalam bentuk dana bergulir kepada *mustahik* untuk mendukung pengembangan usaha.

Pada prinsipnya, beberapa mekanisme pemberdayaan dana ZIS merupakan alternatif pilihan yang dapat dilakukan untuk mengelola dana zakat agar pemanfaatannya tepat sesuai sasaran. Bagaimanapun juga, dana zakat yang telah diserahkan kepada Lazismu memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut supaya dapat memberi manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan namun memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Modal usaha yang diberikan dapat dijadikan sarana untuk mengangkat perekonomian mereka, melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, dan sekaligus mensejahterakan mereka. Dengan demikian, peran Lazismu menjadi sangat strategis dalam melakukan upaya terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif,

terutama untuk memberdayakan *mustahik* supaya menjadi wirausahawan yang mandiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lazizmu Surakarta telah melakukan pemberdayaan *mustahik* melalui beberapa program: *pertama*, pengembangan ekonomi masyarakat; *kedua*, pengembangan pendidikan; *ketiga*, pelayanan sosial dan dakwah; *keempat*, aksi kemanusiaan.
2. Program pemberdayaan ekonomi *mustahik* direalisasikan dalam tiga bentuk: *pertama*, pengembangan ekonomi untuk kemandirian ummat; *kedua*, bina

usaha ekonomi keluarga; *ketiga*, program janda berdaya.

3. Lazizmu Surakarta dalam memberdayakan *mustahik* menyalurkan zakat dalam bentuk dana bergulir dengan menggunakan akad *qardhul hasan*.

Berpijak pada beberapa kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa saran berikut:

1. Bagi Lazizmu Surakarta diharapkan lebih intensif meningkatkan pola pemberdayaan bagi *mustahik*, khususnya dari kalangan warga Muhammadiyah.
2. Bagi *mustahik* diharapkan dapat melaksanakan amanah dalam memanfaatkan dana bergulir secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Afawie, Nukhtoh. 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakhoir, Ahmad. 2015. *Hukum Zakat: pengaturan dan intergrasi kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*,

Surabaya: Aswaja Pressindo.

Departemen Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan zakat dan wakaf.

Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah. 2014. *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Hafidhudhin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.

Hasil wawancara dengan Reynal Falah Direktur Lazismu Surakarta.

Huda, Nurul. 2013. *Pengelolaan Zakat Produktif di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Mannan, M.A. 1992. *Ekonomi Islam: teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa.

Mardani. 2016. *Hukum Zakat: Zakat, Infak, Sedekah, dan wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.

Muslimin. 2002. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Malang: Bayu Media & UMM Press.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Qardawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*, Jakarta: Libero Pinter Nusa.

Rahardjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.